



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU**

Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 48 Pasir Pengaraian

Telp. (0762) 91737 - 91738

Email: kab-rokanhulu@kpu.go.id

PENGUMUMAN LELANG
NOMOR 122/RT.01.3-Pu/1406/2025

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara Berupa Barang Habis Pakai Eks Pemilihan Tahun 2024 dengan Perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (*Open Bidding*) berupa :

1 (satu) paket BMN Logistik Habis Pakai Eks Pemilihan Tahun 2024 sebanyak 14.257 Kg, yang terdiri dari :

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Volume	Jumlah Berat (Kg)	Total Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)
1	Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau	399.981	Lembar	1.600	23.283.250	15.000.000
2	Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu	399.981	Lembar	3.200		
3	Surat Suara PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu	2.000	Lembar	16		
4	Kotak Suara Pemilihan Tahun 2024 Berbahan Karton Dupleks	2.334	Pcs	3.548		
5	Bilik Suara Pemilihan Tahun 2024 Berbahan Karton Dupleks	4.604	Pcs	5.893		

Lokasi penyimpanan Barang di Gudang Pilkada KPU Kabupaten Rokan Hulu, Jalan Lingkar Pasir Pengaraian, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

Yang akan dilaksanakan pada :

- Hari : Rabu
- Tanggal : 20 Agustus 2025
- Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
- Batas Akhir Penawaran : 20 Agustus 2025 Pukul 11.00 WIB (sesuai waktu server)
- Alamat Domain : lelang.go.id
- Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru, Jalan Jenderal Sudirman No 24 Simpang Tiga Pekanbaru
- Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
- Cara Penawaran : *Open Bidding*

Syarat dan ketentuan Lelang :

1. Cara Penawaran

Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui internet dengan aplikasi yang diakses pada alamat domain lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.

2. Pendaftaran

Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP serta memasukkan data NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri. Calon peserta lelang dapat ditolak sebagai peserta lelang apabila tidak mengunggah KTP atau KTP sudah tidak berlaku walaupun akun sudah aktif/valid.

3. Uang Jaminan Lelang (UJL)

a. Peserta yang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jumlah/Nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang diisyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil).
- Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Lelang.

b. Uang Jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan peserta.

4. Penawaran Lelang

- a. Penawaran harga lelang menggunakan token lelang dan/atau password akun masing masing peserta lelang setelah peserta menyetorkan uang jaminan lelang dan memenuhi persyaratan.
- b. Penawaran lelang paling sedikit sama dengan nilai limit.
- c. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali sesuai kelipatan yang telah ditetapkan.

5. Pelunasan Lelang

Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, uang jaminan akan disetorkan ke kas negara.

6. Untuk peserta yang kalah atau tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, UJL dikembalikan seluruhnya ke rekening yang dicantumkan peserta lelang dalam akunnya masing-masing tanpa potongan, dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada setiap bank yang dibebankan kepada peserta lelang.
7. Kondisi barang yang dijual apa adanya "as is". Peserta lelang dianggap telah mengetahui objek lelang yang ditawarkan berikut keadaannya, segala cacat/kekurangannya dan segala resiko serta kewajiban yang timbul dari transaksi lelang dan/atau kepemilikan atas objek lelang dimaksud.
8. Pelaksanaan lelang dapat ditunda/dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seluruh biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan persiapan peserta lelang untuk mengikuti lelang adalah menjadi tanggung jawab peserta lelang sepenuhnya. Peserta lelang melepaskan semua hak untuk menuntut/menggugat/melaporkan Penjual, Pejabat Lelang, KPKNL Pekanbaru selaku Pelaksana Lelang atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan penundaan/pembatalan pelaksanaan lelang dengan alasan apapun juga.
9. Serah terima barang dan dokumen kepemilikan kepada pemenang lelang dilakukan oleh Penjual.
10. Penguasaan objek lelang setelah pelaksanaan lelang menjadi tanggung jawab Pemenang Lelang.
11. Peserta lelang Wajib membuat Surat Pernyataan bermaterai yang menyatakan bersedia Menghancurkan Surat Suara dengan cara dilebur atau didaur ulang sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenali lagi.
12. Informasi lebih lanjut calon peserta dapat menghubungi KPU Kabupaten Rokan Hulu, Telp. (0762) 91737 - 91738, Handphone : 0812-6262-1212 an. Robi Oksiendra dan KPKNL Pekanbaru, Jalan Jenderal Sudirman No 24 Simpang Tiga Pekanbaru Telp. (0761) 23845.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Pasir Pengaraian, 13 Agustus 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Rokan Hulu, f

